



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 178/Pdt.P/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

N a m a : SUHARTINAH
Tempat/TglLahir : Wonosobo / 12 Juni 1973
JenisKelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
A l a m a t : Jalan Pramuka No.47 RT.003
RW.003, Kel.Lembah Sari, Rumbai
Pesisir, Kota Pekanbaru,Riau.

Selanjutnya disebut : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan pembuktian dari Pemohon tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2021, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Juli 2021 dengan register nomor 178/Pdt.P/2021/PN Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki bernama M. Arif Muda pada tanggal 22 Desember 2001, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/II/2002 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru, dimana dari pernikahan pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. Haziera Sekara Ramadhani, lahir di Wonosobo, pada tanggal 25 Oktober 2005;
 2. Ahmad Raka Karunia Tanjung, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 05 April 2010;
 3. Ahmad Dimas Kurnia Tanjung, lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 April 2010;
2. Bahwa suami Pemohon M. Arif Muda tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 23 April 2011 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 5 Mei 2011 Nomor :
1471121004680021;

3. Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon tersebut, Pemohon dan anak-anak Pemohon telah ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Arif Muda;
4. Bahwa sebelum suami Pemohon M. Arif Muda meninggal dunia, Keluarga suami Pemohon berencana akan menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 827 terletak di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru atas nama M. Arif Muda Tanjung;
5. Bahwa suami Pemohon M. Arif Muda tersebut adalah merupakan salah satu Ahli Waris dari almarhum M. Arif Muda;
6. Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon M. Arif Muda tersebut maka Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhum M. Arif Muda yang menurut hukum mampu bertindak sendiri dimuka hukum;
7. Bahwa penjualan sebidang tanah dan bangunan di atasnya tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan anak-anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum;
8. Bahwa oleh karena anak Pemohon Haziera Sekar Ramadhani, Ahmad Raka Karunia Tanjung, dan Ahmad Dimas Kurnia Tanjung sekarang ini masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwalikan, oleh karena itu akan diwakilkan oleh Pemohon selaku Ibu Walinya;
9. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang syah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Haziera Sekar Ramadhani, Ahmad Raka Karunia Tanjung, dan Ahmad Dimas Kurnia Tanjung tersebut diatas khusus untuk penanda tangani proses menjual tersebut ;
10. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan Pemohon menjadi Wali yang syah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon Haziera Sekar Ramadhani, Ahmad Raka Karunia Tanjung, dan Ahmad Dimas Kurnia Tanjung tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 178Pdt.P/2021/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon Suhartinah adalah selaku ibu dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak dibawah umur yang bernama :
 - Haziera Sekar Ramadhani, lahir di Wonosobo, pada tanggal 25 Oktober 2005;
 - Ahmad Raka Karunia Tanjung, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 05 April 2010;
 - Ahmad Dimas Kurnia Tanjung, lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 April 2010;Untuk menandatangani/Kuasa jual beli terhadap :
Sebidang tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik Nomor 827 yang terletak di Kel. Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pekanbaru atas nama M. Arif Muda Tanjung;
3. Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya itu, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suhartinah, NIK 1471125206730041 foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P - 1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2002 tertanggal 22 Desember 2002 foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P -2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3949/TP/2006 tertanggal 25 Oktober 2005 Atas nama Haziera Sekar Ramadhani yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P -3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-05052011-0034 tertanggal 05 April 2010 Atas nama Ahmad Raka Karunia Tanjung yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P -4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-05052011-0035 tertanggal 05 April 2010 Atas nama Ahmad Dimas Kurnia Tanjung yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P -5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.494/Wnsb/Disp/1989 tertanggal 12 Juni 1973 Atas nama Suhartinah foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P -6;
7. Foto Copy Kartu Keluarga nomor 1471123107080013 Atas nama Suhartinah yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 630/2011 tertanggal 23 April 2011 Atas nama M.Arif Muda foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P -8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 20 tertanggal 07 Juni 2001 yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 05 Agustus 2001 yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara yuridis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rivai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena teman dari Suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon melakukan pernikahan dengan suaminya pada tanggal 22 Desember 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama M. Arif Muda telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 23 April 2011;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Haziera Sekar Ramadhani, Ahmad Raka Karunia Tanjung, dan Ahmad Dimas Kurnia Tanjung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon untuk menjual tanah;
- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dan anak-anak Pemohon masih kecil-kecil dan sebagai ahli waris belum bisa melakukan perbuatan hukum
- Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki tanah dan bangunan yang bersertifikat di Kel. Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pekanbaru;

2. Saksi Jaka Indra Kumala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena teman dari Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon melakukan pernikahan dengan suaminya pada tanggal 22 Desember 2001;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama M. Arif Muda telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 23 April 2011;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 3 orang anak, yang bernama Haziera Sekar Ramadhani, Ahmad Raka Karunia Tanjung, dan Ahmad Dimas Kurnia Tanjung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mewakili anak Pemohon untuk menjual tanah;
- Bahwa karena suami Pemohon sudah meninggal dan anak-anak Pemohon masih kecil-kecil dan sebagai ahli waris belum bisa melakukan perbuatan hukum
- Bahwa Pemohon dengan suaminya memiliki tanah dan bangunan yang bersertifikat di Kel. Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan: selaku Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak yang dibawah umur bernama :

1. Haziera Sekara Ramadhani, lahir di Wonosobo, pada tanggal 25 Oktober 2005;
2. Ahmad Raka Karunia Tanjung, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 05 April 2010;
3. Ahmad Dimas Kurnia Tanjung, lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 April 2010;

Khusus untuk menanda tangani/Kuasa untuk menjual terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 20 tertanggal 07 Juni 2001 atas nama M. Arif Muda;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan menjual tanah tersebut untuk biaya Pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon sebagai ibu sekaligus sebagai wali mewakili anaknya yang belum dewasa melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan undang undang perkawinan menyatakan Orang tua mempunyai kedudukan mewakili anaknya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, menurut ketentuan pasal 1 angka 4(empat) Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan: orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon selaku Ibu kandung untuk mewakili anaknya yang belum dewasa, bernama :
 1. Haziera Sekar Ramadhani, lahir di Wonosobo, pada tanggal 25 Oktober 2005;
 2. Ahmad Raka Karunia Tanjung, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 05 April 2010;
 3. Ahmad Dimas Kurnia Tanjung, lahir di Pekanbaru pada tanggal 05 April 2010;Khusus untuk menanda tangani/Kuasa untuk menjual terhadap :
Sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 20 tertanggal 07 Juni 2001 terletak di Kel. Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya atas nama M. Arif Muda;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh Basman, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Riza Harpeni, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

RIZA HARPENI, SH

BASMAN, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Materai Rp. 10.000,-
4. A T K Perkara Rp. 50.000,-
5. PNBP Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah).-